

ISLAM HUMANIS

**Islam dan Persoalan Kepemimpinan,
Pluralitas, Lingkungan Hidup,
Supremasi Hukum dan
Masyarakat Marginal.**

Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al Munawar, MA

Prof. H. Bismar Siregar, SH

Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc

Prof. Dr. H. Jalaluddin

Dr. Waspodo

Prof. Dr. Ir. H. Fachrurozi Syarkowi, M.Sc

Prof. Dr. Wardini Ahmad

Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA

Dr. H. Aflatun Muchtar, MA

Dr. Cholidi Zainudin, MA

Masdar F. Mas'udi, MA

Drs. H. Bidawi Zubir

Tim Penyunting :

M. Tuwah, Subardi

M. Sirozi dan Syaifuldin Basyar



ISLAM HUMANIS

Islam dan Persoalan Kepemimpinan,
Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi
Hukum, dan Masyarakat Marginal

Prof. Dr. H. Said Aqil Husin al-Munawwar, MA

Prof. H. Bismar Siregar, SH

Dr. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc

Prof. Dr. H. Jalaluddin

Prof. Dr. Waspodo

Prof. Dr. Ir. H. Fachrurrozi Syarkowi, M.Sc

Prof. Dr. Wardini Ahmad


Dr. J. Suyuthi Pulungan, MA

Dr. H. Aflatun Muchtar, MA

Dr. Cholidi Zainuddin, MA

Masdar F. Mas'udi, MA

Drs. H. Bidawi Zubir



Penyunting :

M. Tuwah, Subardi, M. Sirozi
dan Syaripudin Basyar



MSA
MOYO SEGORO AGUNG



ISLAM HUMANIS

Penyunting :
M. Tuwah, Subardi, M. Sirozi
dan Syaripudin Basyar

All right reserved

Diterbitkan oleh : PT. Moyo Segoro Agung
Jakarta 2001

Hak Pengarang dan Penyunting di lindungi Undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001
157 hlm.; 21 cm
ISBN 979-3139-00-5

Setting : Tim MSA
Lay Out : Raihan
Desain Cover : Yusuf Raihan
Cetakan Pertama, Desember 2001

Dicetak Oleh Percetakan: PT. Moyo Segoro Agung
Isi di luar tanggung jawab percetakan

DAFTAR ISI

Halaman

Sambutan Gubernur Sumatera Selatan iii

Daftar Isi vii

Bab 1. Konsep Kepemimpinan Menurut Al-Quran

Prof. Dr. H. Said Aqil Husin Al-Munawar 1

Bab 2. Kepemimpinan di Masa Rasulullah :

Suatu Tinjauan Historis-Politis

Dr. J. Suyuthi Puhungan 16

Bab 3. Keharmonisan dalam Kemajemukan

Prof. Dr. H. Jalaluddin 29

Bab 4. Harmoni dalam Pluralisme

Prof. Dr. Waspodo 41

Bab 5. Tantangan Harmoni dalam Pluralisme:

Sebuah Sketsa Pengalaman Lapangan

Drs. H. Bidawi Zubir 51

Bab 6. Perspektif Al-Qura'an tentang

Keseimbangan dan Pelestarian Alam :

Telaah Ayat-Ayat Kauniyah

Prof. Dr. H. Fachrurozi Syarkowi, M.Sc 62

Bab 7. Wawasan Al-Qur'an tentang Keseimbangan dan Pelestarian Alam	<i>Dr. H. Aflatun Muchtar, MA</i>	75
Bab 8. Moralitas dan Upaya Penegakan Hukum di Indonesia: Tantangan dan Peluang	<i>Prof. H. Bismar Siregar, SH</i>	86
Bab 9. Al-Qur'an dan Penegakan Supremasi Hukum	<i>Dr. Cholidi Zainuddin, MA</i>	100
Bab 10. Konsep Al-Qur'an Tentang Pemberdayaan Masyarakat Marginal	<i>Masdar Mas'udi, MA</i>	114
Bab 11. Pemberdayaan Kaum Pinggiran dalam Lintasan Sejarah Islam	<i>Prof. Dr. Wardini Ahmad</i>	124
Bab 12. Sufi-Sufi Perusahaan	<i>Dr.H. Jalaluddin Rakhmat, M.Sc</i>	134
- Profil Forum Pengajian Eksekutif UKAZ		
Program Pascasarjana IAIN Raden Fatah	144	
- Biodata Singkat Penulis dan Penyunting	149	

KEPEMIMPINAN DI MASA RASULULLAH: Suatu Tinjauan Historis-Politis

J. Suyuthi Pulungan

PERIODE MAKKAH berakhir setelah Nabi dan pengikutnya berhijrah ke Madinah (sebelumnya bernama Yatsrib). Di kota ini posisi Nabi dan umat Islam mengalami perubahan besar, karena memperoleh posisi yang baik dan menjadi suatu komunitas atau umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri, bebas dari pengaruh luar. Nabi sendiri diterima oleh penduduknya (muslim dan non-muslim) yang heterogen sebagai pemimpin mereka. Dalam waktu yang relatif singkat Nabi berhasil mentransformasikan masyarakat tanah Hijaz menjadi masyarakat yang teratur dan terorganisir dalam kehidupan sosial politik atau “dari zaman pra negara ke zaman bernegara” dan mempersatukan masyarakat Arab di bawah satu pemerintahan yang dipimpin oleh Nabi SAW sendiri. Itulah sebabnya para analisis menyebutnya sebagai pemimpin agama dan pemimpin politik.

Tulisan ini membahas kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dalam membangun kehidupan sosial keagamaan, ekonomi, politik dan budaya masyarakat yang plural yang

disebut oleh para ahli sejarah sebagai masyarakat ideal atau masyarakat madani.

Madinah Kota Multi Etnis

Penduduk kota Madinah terdiri atas bangsa Arab dan Yahudi. Suku-suku Arab terkemuka adalah Aus dan Khazraj yang berimigrasi dari Arabia Selatan (Yaman) di samping suku-suku Arab pribumi. Sedangkan golongan Yahudi mempunyai duapuluh suku yang menetap di wilayah itu dan sekitarnya, seperti Taima', Khaibar dan Fadak. Mereka adalah Yahudi imigran yang diusir dari Palestina oleh Jenderal Titus dari kerajaan Romawi Timur. Dengan demikian, masyarakat Madinah dari segi etnis bercorak majemuk. Begitu juga dari segi keyakinan dan agama. Komunitas Yahudi penganut agama Yahudi, komunitas Arab terdiri atas penganut paganisme (musyrik), Yahudi dan Kristen minoritas di kalangan bangsa Arab. Heterogenitas ini bertambah kompleks setelah sebagian orang Arab memeluk Islam (disebut kaum Anshar) dan Nabi bersama pengikutnya (kaum Muhajirin) berhijrah ke kota itu serta muncul pula golongan baru, yaitu golongan munafik yang sering berprilaku sebagai provokator.

Masyarakat yang bercorak pluralistik menyebabkan setiap golongan memiliki cara berpikir dan bertindak sendiri dalam mewujudkan kepentingannya menurut filosofi hidupnya yang dipengaruhi oleh keyakinan, kultur dan tuntutan situasi. Dalam pandangan ilmu politik bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan politik mempunyai “dua sifat yang bertentangan satu sama lain; di satu pihak dia ingin kerjasama, di pihak lain dia cenderung untuk bersaing dengan sesama manusia”. Karakter manusia yang demikian menyebabkan mudah timbul konflik. Karena masyarakat yang terdiri atas beberapa komunitas mempunyai perbedaan kepentingan yang tajam dalam bidang

sosial, ekonomi, politik dan sebagainya sehingga cenderung terjadi konflik dalam mewujudkan kepentingan. Teori tersebut secara empirik-historis terjadi di antara kelompok-kelompok sosial di Madinah sebelum Islam masuk ke kota itu. Suku-suku Arab selalu bermusuhan dan berperang di satu pihak dan antara Arab dan Yahudi dilain pihak.

Tipe masyarakat demikian memerlukan penataan dan pengendalian sosial yang nyata dan efektif secara arif dan bijak dengan membuat undang-undang dan peraturan yang dapat mewujudkan persatuan, menciptakan rasa aman dan damai bagi semua komunitas yang ada. Penataan dan pengendalian sosial dapat dilakukan seseorang atau lembaga terhadap kelompok-kelompok lain yang ada. Para pemikir Muslim, seperti Ibn Abi Rabi", Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menyatakan bahwa untuk mewujudkan masyarakat teratur diperlukan terciptanya rasa aman, damai, keadilan yang menyeluruh yang didasarkan pada undang-undang untuk mengatur kerjasama antar kelompok sosial yang menjamin kepentingan bersama serta didukung oleh pemimpin yang berwibawa untuk melaksanakannya.

Prinsip-Prinsip Piagam Madinah

Nabi Muhammad SAW sangat memahami corak masyarakat Madinah yang mempunyai potensi timbulnya konflik. Karena itu, Nabi SAW mengadakan penataan dan pengendalian sosial untuk mengatur hubungan antar golongan dalam kehidupan sosial, ekonomi, agama dan budaya. Untuk itu ia melakukan tiga langkah politik. Pertama, membangun masjid yang berfungsi sebagai tempat beribadah, pusat pengajaran dan penyiaran Islam, pembinaan akhlak dan kultur umat Islam dan sarana mempererat ikatan di antara sesama jamaah. Pemanfaatan masjid secara multi fungsi di zaman Nabi menghasilkan generasi pertama umat Islam yang berkualitas

dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, mewujudkan persaudaraan nyata dan efektif antara kaum Muhajirin dan Anshar. Ketiga, ditujukan kepada seluruh penduduk Madinah dengan cara membuat perjanjian tertulis yang menekankan pada persatuan yang erat di antara kaum Muslimin dan Yahudi serta sekutunya dalam kehidupan sosial politik.

Perjanjian tertulis dimaksud oleh Nabi SAW sendiri disebut *shahifah* (lembaran tertulis) dan *kitabah* (tulisan) atau lebih popular disebut *Piagam Madinah* (*Mitsaq al-Madinah*) atau *Dustur al-Madinah*, *The Constitution of Medina*. Piagam Madinah itu diterima oleh semua komunitas menjadi acuan bagi Nabi untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah dan mengatur kehidupan sosial politik bersama kaum muslimin dan non-muslim.

Isi teks Piagam Madinah menyatakan bahwa di samping orang-orang muslim-mukmin sebagai satu umat, juga dinyatakan kaum Yahudi dan sekutunya (kaum musyrik dan munafik) adalah umat yang satu bersama orang-orang muslim-mukmin. Untuk keutuhan umat ini, Piagam Madinah menegaskan pentingnya persaudaraan dan persatuan diwujudkan dalam kehidupan antar golongan dengan menjalin kerjasama untuk mencapai tujuan umum bersama dalam kehidupan sosial. Persatuan dan persaudaraan ini tentu tidak akan eksis dalam realitas sosial jika masing-masing komunitas tidak memiliki persamaan hak dan kewajiban. Piagam Madinah menetapkan adanya persamaan di antara anggota masyarakat, yakni persamaan dari segi kemanusiaan yang mencakup persamaan hak hidup, hak keamanan diri, hak membela diri, hak memilih agama atau keyakinan dan tanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dan pertahanan serta keamanan kota Madinah.

Persamaan itu sebagai fondasi hak-hak asasi manusia baik personal maupun kolektif dan menghendaki adanya hak kekebasan. Dalam teks Piagam Madinah ditetapkan adanya kekebasan melakukan adat kebiasaan yang baik, kekebasan dari kemiskinan dan kemelaratan, kebebasan menuntut hak, kebebasan beragama dan kebebasan bagi antar pemeluk agama mengadakan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik sebagai jalan terwujudnya kehidupan bersama yang harmonis antar pemeluk agama.

Dalam kaitan dengan kebebasan mengadakan kerjasama itu, teks Piagam Madinah menetapkan prinsip hidup bertetangga yang menekankan agar setiap anggota keluarga dan komunitas menghormati hak-hak dasar komunitas manapun. Karena itu, masyarakat Madinah harus menghormati hak-hak dasar komunitas lain yang menetap di luar negara kota itu. Kehidupan bertetangga yang harmonis akan terwujud apabila komunitas yang hidup bertetangga saling bekerjasama dan tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong menjadi ketetapan Piagam Madinah yang menyatakan bahwa penduduk Madinah harus menolong orang lemah, menolong orang yang membutuhkan bantuan serta mewujudkan keamanan dan pertahanan bersama. Prinsip menanamkan sikap kepedulian sosial.

Semua prinsip itu menghendaki terwujudnya kehidupan sosial yang harmonis dan santun di kalangan masyarakat. Untuk itu diperlukan hak lain, yaitu hak kesempatan ikut membicarakan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam kaitan ini, Piagam Madinah menetapkan prinsip musyawarah ditetapkan dalam kehidupan Sosial untuk membicarakan berbagai masalah. Institusi musyawarah penting ditegakkan sebagai sistem kehidupan masyarakat yang teratur karena menjadi sarana untuk

menghormati hak bicara dan berpendapat setiap kelompok dalam upaya menciptakan masyarakat yang terbuka, berbudaya dan menghindari tirani suatu kelompok terhadap kelompok lainnya. Sikap tirani merupakan cerminan ketidakadilan.

Piagam Madinah menetapkan prinsip keadilan agar warga dan kelompok sosial berlaku adil terhadap siapa saja. Implementasi keadilan dalam pandangan ajaran Islam mengandung dua sisi, yaitu sisi religius sebagai cerminan takwa orang yang melaksanakannya, dan sisi kemanusiaan sebagai penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia.

Prinsip-prinsip tersebut dapat dilaksanakan dalam kehidupan sosial jika tercipta suasana aman dan damai yang kondusif. Dalam hal ini, Piagam Madinah menetapkan prinsip pertahanan dan perdamaian. Prinsip pertahanan menegaskan adanya kewajiban umum bagi penduduk Madinah untuk mewujudkan keamanan bersama dan mempertahankan kedaulatan negara dari serangan musuh. Berkaitan dengan prinsip perdamaian ditegaskan adanya kewajiban umum dan kewajiban khusus untuk mewujudkan perdamaian di kota Madinah. Kewajiban umum berlaku bagi semua penduduk Madinah, sedangkan kewajiban khusus berlaku bagi orang-orang mukmin. Teks Piagam menyatakan bahwa seseorang tidak dibenarkan membuat perdamaian dengan pihak lain secara terpisah dengan meninggalkan mukmin lain, melainkan melibatkan semuanya sehingga perdamaian itu untuk semuanya dan mengikat mereka. Karena perdamaian orang mukmin itu. Ini dimaksudkan agar persatuan umat Islam tidak terpecahbelah. Pada teks lain dinyatakan bahwa apabila orang-orang mukmin mengajak pihak musuh berdamai, orang-orang mukmin wajib menerimanya dan melaksanakannya kecuali terhadap musuh yang memerangi agama. Prinsip ini jelas untuk menanamkan ke dalam diri setiap orang mukmin agar cinta

pendamaian dan menjadi pelopor pendamaian dengan golongan manapun

Piagam Madinah juga mengundangkan soal ketakwaan, amar ma'ruf dan nahi munkar sebagai asas dan prinsip pemerintahan negara Madinah. Prinsip ini menegaskan orang-orang mukmin harus meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT dengan berpedoman kepada petunjuk yang paling baik dan lurus (Al-Quran dan Hadits) dan melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Artinya, perilaku yang berwawasan ketakwaan dan tugas amar ma'ruf menjadi ujung tombak untuk mewujudkan keseluruhan prinsip tersebut dalam realitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara diperlukan adanya pemimpin untuk mengorganisasi dan melaksanakan undang-undang dan peraturan yang menjadi dasar terbentuknya kehidupan bersama. Masyarakat Madinah yang dipersatukan oleh Nabi Muhammad SAW yang didasarkan pada ketetapan-ketetapan Piagam Madinah yang diterima oleh semua suku dan pemeluk agama diperlukan seorang pemimpin yang diberi wewenang untuk melaksanakannya. Dalam hubungan ini teks Piagam Madinah menyatakan;

Sesungguhnya bila kamu berbeda pendapat mengenai sesuatu, maka rujukan penyelesaiannya kepada Allah dan Muhammad SAW (pasal 23). Sesungguhnya bila antara pemilik shihabah terjadi sesuatu peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan menimbulkan bahaya, maka sesungguhnya penyelesaiannya dikembalikan kepada Allah dan Muhammad SAW (pasal 24).

Ketetapan tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW dikukuhkan sebagai pemimpin masyarakat

Madinah di samping pemimpin umatnya. Dari catatan sejarah diketahui bahwa posisinya ini lambat laun membuati kembali menjadi pemimpin masyarakat Jazirah Arab yang penduduknya terdiri atas banyak yang menganut berbagai agama serta keyakinan dan kota Madinah sebagai pusatnya.

Berdasarkan penelitian, posisi Nabi dalam teks tersebut sebagai pemimpin tertinggi masyarakat Madinah, ia adalah penegang kekuasaan membuat undang-undang dan peraturan, mengambil keputusan akhir atas perbedaan pendapat di kalangan umat, melaksanakan undang-undang, menjaga keamanan dan perdamaian, membuat perjanjian, menyatakan perang dan mengadili para penghianat perjanjian. Dengan demikian dilihat dari sudut ilmu politik dalam pemerintahan negara Madinah di masa Nabi yang termuat teks Piagam Madinah tidak terdapat pemisahan kekuasaan antara kekuasaan legislatif, eksekutif dan judikatif. Tetapi dalam praktik kepemimpinannya terdapat pembagian kekuasaan. Nabi sering mendelegasikan tugas kepada sahabatnya yang melaksanakannya baik tugas pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Demikian juga ia melibatkan para sahabatnya dalam proses pengambilan keputusan politik melalui musyawarah. Pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan hukum dan keterapan yang di hasilkan melalui musyawarah dengan warga Madinah untuk melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan politik manusia politik pemeritahan yang tercantum dalam teks Piagam Madinah.

Keberhasilan Nabi mempersatukan penduduk Madinah dan membuat Piagam Madinah diterima oleh semua komunitas sosial di kota itu serta pengaruhnya meluas dan diterima di Jazirah Arab, merupakan keberhasilan kepemimpinannya. Untuk itu dibutuhkan pemikiran, kemampuan negosiasi dan pendekatan untuk meyakinkan penduduk Madinah bahwa

penyampaian tertulis itu penting bagi upaya mempersatukan mereka dalam tatanan kehidupan sosial yang berbudaya. Praktis kepemimpinan Rasul SAW dalam mengimplementasikan semua prinsip tersebut secara empiris-historis dapat dilacak. Namun pada kesempatan ini hanya dikemukakan beberapa contoh saja

Nabi SAW dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk melaksanakan suatu tugas seperti jabatan wali di daerah, panglima perang, hakim dan sebagainya, di dasarkan pada prinsip *ashlah* (yang lebih patut) dan *afthal* (lebih utama), *amanah* dan *mashlahah* serta *musyawarah* sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Aplikasi semua prinsip ini berakibat pada tegaknya keadilan.

Penerapan prinsip *ashlah* tampak ketika Nabi SAW berhasil menguasai kota Makkah dan menerima kunci Ka'bah dari Bani Syaibah, pamannya Abbas menuntut kepada agar diserahkan kunci itu dan urusan air untuk keperluan jamaah haji Nabi tidak memenuhinya, karena Bani Syaibah lebih *ashlah* (patut, cakap) daripada Abbas, dan ia mengembalikan kunci itu kepada Bani Syaibah. Seorang pemimpin dapat dikatakan arif dan berlaku adil apabila memilih seseorang untuk menduduki suatu jabatan, ia memperhatikan kepatutannya untuk jabatan itu. Dalam hubungan ini, Nabi bersabda;

Barangsiaapa memegang kekuasaan mengatur urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ada orang lain yang lebih patut (ashlah) bagi kaum muslimin daripada yang diangkatnya itu, maka sungguh ia telah menghianati Allah dan Rasul-Nya.

Ternafikannya seseorang yang patut untuk menduduki suatu jabatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, satu daerah, teman sejawat, satu golongan dan ada yang meminta jabatan itu. Dalam kaitan dengan yang terakhir, Nabi berpesan;

Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintahan, sebab jika jabatan itu diberikan kepadamu atas permintaanmu maka akan berat bagimu mempertanggung jawabkannya. Tapi apabila jabatan itu diberikan kepadamu tanpa ada permintaan darimu maka kamu akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat oleh suatu sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih patut untuk menduduki jabatan itu, maka serahkanlah kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu.

Nabi SAW dalam memilih seserang untuk menduduki suatu jabatan, ia juga menerapkan prinsip *afthal* dan *amanah*, yaitu orang yang mempunyai keahlian yang sesuai dengan bidang jabatan itu dan dapat dipercaya (amanah). Kesesuaian keahlian dengan bidang tugas merupakan modal kekuatan dalam memimpin. Nabi SAW sering mempercayai Khalid bin Walid sebagai panglima perang karena ia lebih utama dari sahabat lain. Ia tidak mengangkat Abu Dzar yang lebih amanah, tapi lemah dalam kepemimpinan. Dalam kaitan dengan kekuatan dan amanah yang harus dimiliki seseorang yang diberi suatu pekerjaan, Allah berfirman; “*Sesungguhnya orang paling baik untuk kamu pekerjaan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya*” (Q.S.al-Qashash/28:26). Kuat dalam ayat ini berarti kuat fisik, pemikiran, keahlian dan profesionalismenya. Amanah seorang pemimpin apabila ia menempatkan seseorang menduduki suatu jabatan itu melaksanakan jabatan itu sesuai dengan aturan yang ada. Karena menurut Rasulullah; “*Apabila suatu jabatan diserahkan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurnya*”.

Prinsip *mashlahah* (kepentingan, kebaikan, efektivitas) dalam kepemimpinan terkait dengan motif dan tujuan seorang pemimpin dalam menempatkan orang-orang dalam berbagai


jabatan dan *mashlahah*-nya bagi masyarakat dengan memberi jabatan itu kepada seseorang. Jika motifnya untuk kepentingan dunia lebih menonjol ketimbang motivasi agama, maka sang pemimpin akan mengangkat orang-orang yang mendukung dalam mencapai motifnya itu. Dan jika sang pemimpin mempunyai ambisi pribadi untuk berkuasa, ia akan mengangkat siapa saja yang dapat mempertahankan kekuasaannya. Sebab itu Nabi dalam mengangkat wakilnya di daerah sebagai wali (gubernur) sangat memperhatikan prinsip *mashlahah* bagi masyarakat setempat. Prinsip inilah yang diterapkannya ketika mengangkat para wali, seperti 'Attab bin Asad untuk kota Makkah, Usman bin Abi al-'Ash untuk kota Thaif, Ali bin Abi Thalib, Muadz bin Jabal dan Abu Musa untuk Yaman, dan Umar bin Hazam untuk kota Najran. Ada satu kebiasaan Rasulullah setiap mengangkat seseorang menjadi panglima perang, diperintahkan agar panglima perang yang diangkatnya itu menjadi imam shalat bagi tentaranya dan khatib dalam shalat Jum'at. Hal yang sama juga ia perintahkan kepada para wali yang diangkatnya. Kepada mereka juga diberi wewenang untuk membuat undang-undang dan menetapkan hukum berdasarkan al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta hasil ijihad mereka.

Adapun mengenai musyawarah dalam kepemimpinan Rasulullah, sebagai suri tauladan yang paling baik bagi umat manusia, ia dikenal senang bermusyawarah dan membudayakan musyawarah di kalangan para sahabatnya dan kaum Yahudi dalam soal-soal kemasyarakatan dan urusan kenegaraan. Ia tidak menentukan sikap dan keputusan kecuali setelah mendapat persetujuan kaum muslimin. Ia bermusyawarah dengan para sahabat untuk menghadapi kaum Quraisy dalam perang Badar, keputusan untuk para tawanan perang tersebut, menghadapi perang Uhud, perang Ahzab dan seterusnya. Dengan kaum Yahudi ia bersedia menerima mereka untuk bermusyawarah

tentang hukuman bagi seorang laki-laki dan perempuan Yahudi yang sudah berkeluarga melakukan zinah, diait yang harus dibayar Yahudi Bani Nadir dan Yahudi Bani Quraizhah atas perselisihan di antara mereka, ketika Bani Qainuqa' menghianati satu pasal Piagam Madinah, Nabi mengajak mereka bermusyawarah tentang hukuman atas penghianatan mereka dan seterusnya.

Demikianlah sekilas tentang praktik kepemimpinan Rasul SAW yang tercermin pada perkataan dan perbuatannya untuk dicontoh dan ditauladani. Suatu keniscayaan bagi setiap muslim agar memahami sunnahnya dan sejarah di zamannya yang sangat transformatif dari masyarakat jahili menjadi masyarakat Islami. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan yang diterapkan.♦

Wallahu a'lam bi al-shawab.



Secara umum tulisan-tulisan yang ada dalam buku ini merupakan upaya untuk melihat fenomena kemanusiaan modern dari perspektif ajaran Islam. Dengan kata lain, Islam sebagai agama samawi yang di dalamnya sarat dengan nilai-nilai normatif ketuhanan mencoba didialogkan dengan realitas dunia komtemporer, sehingga Islam menjadi sebuah agama kemanusiaan yang inklusif dan egaliter. Buku ini sangat bermanfaat, karena dapat dijadikan sebagai sumber pemahaman yang mendasar bagi pembaca agar lebih memahami

Perpustakaan Pasca Sarjana UIN
Raden Fatah

Islam Humanis : Islam dan Persoalan Kepemimpinan, ...



BB02135

2 1 3 5

ISBN : 979-3139-00-5

nenyakini dengan
turunkan di muka
pentingan golongan
tapi lebih dari itu,
in lil'alamin

Perpu
IAIN I